

ABSTRAK

Alivia Yanuba Hidayati, 2023, *Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas Sumenep*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Dosen Pembimbing Wasilatur Rohmaniyah, M.A.

Kata Kunci : Akad Murabahah, Pembiayaan Konsumtif, BPRS Bhakti Sumekar

Akad murabahah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Akad murabahah digunakan pada pembiayaan konsumtif. Pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas dalam penelitian ini terdapat dua pokok pembahasan. *Pertama*, Bagaimana Implementasi Akad Murabahah pada pembiayaan konsumtif di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas. *Kedua*, Faktor apa saja yang menjadi kendala pada pembiayaan konsumtif di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan prosedur pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. sumber data dikelompokkan menjadi empat yakni sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data kepustakaan atau data literatur dan sumber data online. Sedangkan analisis data dilakukan sebelum dan sesudah di lapangan dengan melakukan pengecekan keabsahan data melalui triangulasi waktu dan triangulasi sumber

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Implementasi akad murabahah pada pembiayaan konsumtif di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas, diterapkan melalui mekanisme jual beli secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Nasabah mengajukan pembiayaan konsumtif kepada bank dengan menunjukkan kriteria barang yang diinginkan, kemudian bank melakukan pembelian secara tunai kepada supplier. Selanjutnya nasabah membayar harga dan margin keuntungan secara di cicil setiap bulan kepada bank selama waktu yang disepakati. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. *Kedua*, faktor terjadinya kendala pembiayaan konsumtif di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas disebabkan oleh nasabah dengan berbagai alasan, ketidak sengajaan seperti lupa atau terkena musibah, maupun karena kesengajaan atau ketelodaran nasabah.